



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMILU PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem perlu dibentuk organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 1 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
PIT SEKRETARIS,



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMILU PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2025

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMILU  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

- A. Pembina PPID : 1. I Putu Darma Budiasa  
2. I Gede Budana  
3. I Kadek Sukara  
4. Agus Nugroho Purwanto  
5. I Wayan Suartika
- B. Tim Pertimbangan : 1. I Kadek Sukara  
2. I Gede Suwenda  
3. I Gede Wira Hadibrata Putra
- C. Atasan PPID : I Gede Suwenda
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : I Gede Wira Hadibrata Putra
- E. Tim Penghubung : 1. I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra  
2. Alfian Kusuma Prayogi  
3. Ni Luh Ade Riana Sintia Wardani  
4. Radhitya Kurniatama
- F. Petugas Pelayanan Informasi : 1. Ni Made Lestari  
2. Ni Made Vera Pardi  
3. Ni Luh Eka Fitriani  
4. Ni Komang Puspawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Pt SEKRETARIS,

